



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SUMARNI Binti CAKKE.**
2. Tempat Lahir : Sinjai;
3. Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun/19 Desember 1985;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Joalampe Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tersebut:

- Ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 31 desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Januari 2017;
 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017;
 3. Penuntut umum sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan tanggal 12 Maret 2017 ;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;
 5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017;
- Tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Snj. tanggal 27 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Snj. tanggal 27 Februari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 21 Maret 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUMARNI Binti CAKKE** bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam, pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP seperti tersebut dalam dakwaan subsidair kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **SUMARNI Binti CAKKE** dengan pidana selama **5 (Lima) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan jika terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dan pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut dikemudian hari, untuk itu Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan (*replik*) tetap pada Tuntutan Pidananya, dan atas *replik* Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan (*duplik*) tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. : PDM-/Sinjai/Epp.2/02/2017 tanggal 23 Februari 2017 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **SUMARNI Binti Cakke**, pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2016 sekitar pukul 09.00 Wita atau sekitar waktu itu, setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Pasar Samaenre Lingkungan Samaenre Kel. Sangiaseri Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, telah melakukan penganiayaan terhadap Hadyana, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Hadyana (korban) berangkat dari rumahnya menuju ke pasar bikeru untuk berjualan dan ketika Hadyana (korban) sampai dipasar bikeru, selanjutnya Hadyana langsung menemui Marwah untuk menanyakan masalah tempat jualan Hadyana (korban) yang sekarang ditempati oleh Marwah berjualan, setelah Hadyana (korban) bertemu dengan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Sinj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marwah dan meminta kembali tempat berjualan tersebut namun marwah tidak mau mengembalikan tersebut kepada Hadyana (korban) dengan alasan tempat berjualan tersebut sudah direnovasi oleh Marwah namun Hadyana (korban) bersedia mengganti uang Marwah yang sudah dipakai akan tetapi Marwah tetap tidak mau menyerahkan tempat berjualan tersebut kepada Hadyana (korban) sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Hadyana (korban) dengan Marwah;

Selanjutnya ada Hadyana (korban) sementara bertengkar dengan Marwah tiba-tiba datang terdakwa dan ikut campur dengan urusan antara Hadyana (korban) dengan Marwah sehingga Hadyana (korban) melarang terdakwa untuk ikut campur urusan Hadyana (korban) sambil berkata kepada terdakwa "melawan ko kah", lalu dijawab oleh terdakwa "siapa yang melawan", sambil tangan terdakwa memukul kearah muka Hadyana (korban) sehingga Hadyana (korban) terjatuh ke saluran air/got yang menyebabkan mulut Hadyana (korban) hingga berdarah dan salah satu gigi Hadyana (korban) tanggal/ terlepas serta barang-barang dagangan Hadyana (korban) juga ikut terhambur, selanjutnya terdakwa hendak memukul Hadyana (korban) namun datang sariana meleraai sambil memegang terdakwa dan membawa Hadyana (korban) ke tempat jualannya;

Bahwa akibat pukulan terdakwa tersebut menyebabkan mulut Hadyana berdarah serta salah satu giginya tanggal/terlepas sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 03/PKM/SE/SS/I/2017, tanggal 10 Januari 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Sudirman dokter pada Puskesmas Samaenre Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan :

1. Korban datang dalam keadaan umum sadar pada tanggal dua puluh lima desember dua ribu enam belas pukul sembilan lewat lima menit Wita;
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Luka lecet pada mulut atas bagian dalam dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter;
 - b. Gigi pada bagian depan atas tanggal satu buah;
 - c. Luka memar pada betis kiri dengan ukuran tiga kali satu koma lima centimeter;
 - d. Luka memar pada punggung tangan dengan ukuran dua kali satu centimeter;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan seorang korban perempuan dua puluh sembilan tahun maka ditemukan luka, gigi tanggal, dan luka memar yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/*eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HADYANA alias ANA Binti ABDULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memukul Saksi;

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa didepan Persidangan ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi, pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2016 sekitar pukul 09.00 wita, bertempat di Pasar Samaenre Lingkungan Samaenre Kelurahan sangiaseri Kabupaten Sinjai;
- Bahwa awalnya saksi berangkat kepasar bikeru untuk menjual lalu saksi bertemu dengan marwah untuk meminta kembali tempat jualan saksi yang telah dipinjam oleh marwah;
- Bahwa Marwah tidak mau mengembalikannya kepada saksi dengan alasan bahwa tempat tersebut sdauh direnovasi oleh marwah sehingga saksi kesal dan bertengkar mulut dengan marwah;
- Bahwa benar pada saat saksi bertengkar mulut dengan Marwah tiba-tiba datang terdakwa dan ikut campur namun saksi melarang terdakwa ikut campur, namun tiba-tiba terdakwa menampar saksi sebanyak satu kali dengan menggunakan telapak tangan kanannya sehingga bibir saksi berdarah dan salah satu gigi saksi patah/tanggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat terdakwa menampar saksi maka saksi terjatuh lalu di tolong oleh orang-orang yang ada disekitar tempat kejadian;
 - Bahwa benar saksi berobat ke Puskesmas namun hanya rawat jalan;
 - Bahwa benar bibir saksi baru sembuh setelah kurang lebih 3 hari;
 - Bahwa benar antara saksi dengan terdakwa sudah berdamai dengan membuat surat pernyataan damai ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan tidak keberatan;

2. SARIANA Binti ABBAS Dg. RANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa didepan Persidangan ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi, pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2016 sekitar pukul 09.00 wita, bertempat di Pasar Samaenre Lingkungan Samaenre kelurahan sangiaseri Kabupaten Sinjai;
- Bahwa awalnya Hadyana bertemu dengan marwah untuk meminta kembali tempat jualannya yang telah dipinjam oleh marwah;
- Bahwa Marwah tidak mau mengembalikannya kepada Hadyana dengan alasan bahwa tempat tersebut sudah direnovasi oleh marwah sehingga Hadyana kesal dan bertengkar mulut dengan marwah;
- Bahwa pada saat Hadyana bertengkar mulut dengan Hadyana tiba-tiba datang terdakwa dan ikut campur namun Hadyana melarang terdakwa ikut campur, namun tiba-tiba terdakwa menampar Hadyana sebanyak satu kali dengan menggunakan telapak tangan kanannya sehingga bibir Hadyana berdarah dan salah satu gigi Hadyana patah/tanggal;
- Bahwa benar pada saat terdakwa menampar Hadyana maka Hadyana terjatuh lalu di tolong oleh orang-orang yang ada disekitar tempat kejadian;
- Bahwa benar saksi berobat ke Puskesmas namun hanya rawat jalan;
- Bahwa benar bibir Hadyana baru sembuh setelah kurang lebih 3 hari;
- Bahwa benar antara Hadyana dengan terdakwa sudah berdamai dengan membuat surat pernyataan damai ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan tidak keberatan;

3. MARWAH SUNUSI alias MARWAH Binti SUNUSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa didepan Persidangan ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi, pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2016 sekitar pukul 09.00 wita, bertempat di Pasar Samaenre Lingkungan Samaenre kelurahan sangiaseri Kabupaten Sinjai;
- Bahwa awalnya Hadyana bertemu dengan marwah untuk meminta kembali tempat jualannya yang telah dipinjam oleh marwah;
- Bahwa Marwah tidak mau mengembalikannya kepada Hadyana dengan alasan bahwa tempat tersebut sudah direnovasi oleh marwah sehingga Hadyana kesal dan bertengkar mulut dengan marwah;
- Bahwa pada saat Hadyana bertengkar mulut dengan Hadyana tiba-tiba datang terdakwa dan ikut campur namun Hadyana melarang terdakwa ikut campur, namun tiba-tiba terdakwa menampar Hadyana sebanyak satu kali dengan menggunakan telapak tangan kanannya sehingga bibir Hadyana berdarah dan salah satu gigi Hadyana patah/tanggal;
- Bahwa benar pada saat terdakwa menampar Hadyana maka Hadyana terjatuh lalu di tolong oleh orang-orang yang ada disekitar tempat kejadian;
- Bahwa benar saksi berobat ke Puskesmas namun hanya rawat jalan;
- Bahwa benar bibir Hadyana baru sembuh setelah kurang lebih 3 hari;
- Bahwa benar antara Hadyana dengan terdakwa sudah berdamai dengan membuat surat pernyataan damai ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dan diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi, pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2016 sekitar pukul 09.00 wita, bertempat di Pasar Samaenre Lingkungan Samaenre kelurahan sangiaseri Kabupaten Sinjai;
- Bahwa awalnya Hadyana bertemu dengan Marwah untuk meminta kembali tempat jualannya yang telah dipinjam oleh Marwah;
- Bahwa Marwah tidak mau mengembalikannya kepada Hadyana dengan alasan bahwa tempat tersebut sudah direnovasi oleh Marwah sehingga Hadyana kesal dan bertengkar mulut dengan Marwah;
- Bahwa pada saat Hadyana bertengkar mulut dengan Hadyana lalu terdakwa datang dan ikut campur namun Hadyana melarang terdakwa ikut campur, namun tiba-tiba terdakwa menampar Hadyana sebanyak satu kali dengan menggunakan telapak tangan kanannya sehingga bibir Hadyana berdarah dan salah satu gigi Hadyana patah/tanggal;
- Bahwa pada saat terdakwa menampar Hadyana maka Hadyana terjatuh lalu di tolong oleh orang-orang yang ada disekitar tempat kejadian;
- Bahwa benar antara Hadyana dengan terdakwa sudah berdamai dengan membuat surat pernyataan damai ;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulang kembali perbuatan Terdakwa tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa telah diajukan bukti surat berupa : Visum Et Repertum Nomor : 03/PKM/SE/SS/II/2017, tanggal 10 Januari 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Sudirman dokter pada Puskesmas Samaenre Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum yang akan diuraikan pada saat menguraikan unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Sinj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu bahwa Terdakwa telah melanggar pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana pasal ini hanya menentukan jenis perbuatan yang dilarang/diancam pidana, dan apabila dikaji dalam praktik ber-acara dalam persidangan bahwa setiap perbuatan pastilah ada pelakunya sehingga dalam menguraikan dan mempertimbangkan pasal ini dapat ditentukan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Bahwa, dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan seseorang yang bernama **SUMARNI Binti CAKKE**, dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi;

2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan **Penganiayaan** yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Dimana semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dengan tujuan menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain ;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menyebutkan arti atau definisi dari frasa “dengan sengaja” namun dalam kepustakaan *Criminal Law* disebutkan sengaja itu suatu istilah dari diketahui lebih dahulu atas konsekuensi yang dihubungkan dengan suatu maksud bagi pembuat “*intention is terms of foresight of consquences coupled with a desire for them*” dengan demikian unsur dengan sengaja berarti sesuatu yang dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh pelaku baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesungguhnya “dengan sengaja”/ kesengajaan ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari seseorang yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, meskipun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, atau dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi, pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2016 sekitar pukul 09.00 wita, bertempat di Pasar Samaenre Lingkungan Samaenre kelurahan sangiaseri Kabupaten Sinjai;
- ✓ Bahwa awalnya Hadyana bertemu dengan marwah untuk meminta kembali tempat jualannya yang telah dipinjam oleh marwah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Marwah tidak mau mengembalikannya kepada Hadyana dengan alasan bahwa tempat tersebut sudah direnovasi oleh marwah sehingga Hadyana kesal dan bertengkar mulut dengan marwah;
- ✓ Bahwa pada saat Hadyana bertengkar mulut dengan Hadyana tiba-tiba datang terdakwa dan ikut campur namun Hadyana melarang terdakwa ikut campur, namun tiba-tiba terdakwa menampar Hadyana sebanyak satu kali dengan menggunakan telapak tangan kanannya sehingga bibir Hadyana berdarah dan salah satu gigi Hadyana patah/tanggal;
- ✓ Bahwa pada saat terdakwa menampar Hadyana maka Hadyana terjatuh lalu di tolong oleh orang-orang yang ada disekitar tempat kejadian;
- ✓ Bahwa akibat pukulan terdakwa tersebut menyebabkan mulut Hadyana berdarah serta salah satu giginya tanggal/terlepas sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 03/PKM/SE/SS/II/2017, tanggal 10 Januari 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Sudirman dokter pada Puskesmas Samaenre Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan :

1. Korban datang dalam keadaan umum sadar pada tanggal dua puluh lima desember dua ribu enam belas pukul sembilan lewat lima menit Wita;
2. Pada korban ditemukan :
 - e. Luka lecet pada mulut atas bagian dalam dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter;
 - f. Gigi pada bagian depan atas tanggal satu buah;
 - g. Luka memar pada betis kiri dengan ukuran tiga kali satu koma lima centimeter;
 - h. Luka memar pada punggung tangan dengan ukuran dua kali satu centimeter;

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil periksaan sorang korban perempuan dua puluh sembilan tahun maka ditemukan luka, gigi tanggal, dan luka memar yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, dan untuk itu Saksi HADYANA merasakan sakit pada wajahnya selama kurang lebih 3(tiga) hari namun tidak menghalanginya untuk melakukan pekerjaannya di pasar;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Hadyana (korban) berangkat dari rumahnya menuju ke pasar bikeru untuk berjualan dan ketika Hadyana (korban) sampai dipasar bikeru, selanjutnya Hadyana langsung

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Marwah untuk menanyakan masalah tempat jualan Hadyana (korban) yang sekarang ditempati oleh Marwah berjualan, setelah Hadyana (korban) bertemu dengan Marwah dan meminta kembali tempat berjualan tersebut namun Marwah tidak mau mengembalikan tersebut kepada Hadyana (korban) dengan alasan tempat berjualan tersebut sudah direnovasi oleh Marwah namun Hadyana (korban) bersedia mengganti uang Marwah yang sudah dipakai akan tetapi Marwah tetap tidak mau menyerahkan tempat berjualan tersebut kepada Hadyana (korban) sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Hadyana (korban) dengan Marwah;

Bahwa selanjutnya ada Hadyana (korban) sementara bertengkar dengan Marwah tiba-tiba datang terdakwa dan ikut campur dengan urusan antara Hadyana (korban) dengan Marwah sehingga Hadyana (korban) melarang Terdakwa untuk ikut campur urusan Hadyana (korban) sambil berkata kepada terdakwa "melawan ko kah", lalu dijawab oleh Terdakwa "siapa yang melawan", sambil tangan terdakwa memukul kearah muka Hadyana (korban) sehingga Hadyana (korban) terjatuh ke saluran air/got yang menyebabkan mulut Hadyana (korban) hingga berdarah dan salah satu gigi Hadyana (korban) tanggal/ terlepas serta barang-barang dagangan Hadyana (korban) juga ikut terhambur, selanjutnya terdakwa hendak memukul Hadyana (korban) namun datang Sariana meleraikan sambil memegang terdakwa dan membawa Hadyana (korban) ke tempat jualannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tentu saja menyadari bahwa perbuatannya memukul Saksi HADYANA dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali tersebut, dapat menimbulkan luka pada diri Saksi HADYANA, dan bila dihubungkan dengan pengertian penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, maka menurut Majelis Hakim unsur "**Melakukan Penganiayaan**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit pada Saksi HADYANA ;

Keadaan yang meringankan :

- Saksi HADYANA telah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa tulang punggung dalam keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan dimaksud untuk tindakan balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi untuk mendidik Terdakwa agar dapat merubah tingkah lakunya dikemudian hari dan menjadi orang yang baik, tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa dengan kepentingan masyarakat, sehingga oleh karena itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim sudah pantas dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUMARNI Binti CAKKE.** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat)** bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari **Rabu**, tanggal **22 Maret 2017**, oleh, **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **TRI DHARMA PUTRA, S.H.**, dan **ANDI MUH. AMIN AR.,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **29 Maret 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYAMSUL BAHRI,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh **ISNAWATI YAMIN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI DHARMA PUTRA, S.H.

LUKIEKO ANDRIANTO,S.H.,M.H

ANDI MUH. AMIN AR., S.H.

Panitera Pengganti,

SYAMSUL BAHRI,S.H.,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Snj.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)